



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Alamat : Jl. Muara Muntai Telp. (0541) 743820, 748662 Fax. 743820 Kampus Gunung Kelua Samarinda 75114  
Website : <http://members.xoom/fisipunmul>.

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN/KETUA SENAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**NOMOR : 95.J.17.1.13/PP/2003**

**TENTANG**  
**TATA CARA PENGELOLAAN PEMBANTU DEKAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**DEKAN/KETUA SENAT FAKULTAS**  
**ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang : 1 Bahwa untuk memperlancar proses pencalonan Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman diperlukan persyaratan dan tata cara pelaksanaannya.  
2 Bahwa untuk keperluan butir 1 tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.  
3 Ketusan Presiden Republik Indonsia No. 61 tahun 1998 tentang kedudukan, Tugas, Susunan organisasi dan tata kerja Departemen.  
4 Surat Keputusan Mendikbud RI No. 0448/O/1992 tentang Status Universitas Mulawarman.  
5 Surat Keputusan Mendikbud RI No. 177/O/1995 tentang Struktur dan Tata kerja Organisasi Universitas Mulawarman.  
6 Surat Keputusan Mendikbud RI No. 284/O/1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.  
7 Hasil Rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu olitik Universitas Mulawarman tanggal 10 Oktober 2003.

Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN**

- Metapkan : **TATA CARA PENCALONAN PEMBANTU DEKAN DILINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.**

**Pasal 1**  
**Persyaratan Calon Pembantu Dekan**

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
4. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1).
5. Serendah-rendahnya menduduki jabatan fungsional Lektor.
6. Pada saat pengangkatan, berusia setinggi-tingginya 52 (lima puluh dua) tahun bagi Bakal Calon yang menduduki jabatan fungsional Lektor dan setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun bagi Bakal Calon yang telah menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala.
7. Tidak mengikuti Program Pendidikan (S2, S3).
8. Bakal calon menyampaikan Visi dan Misi di lingkungan Civitas Akademika.
9. Menyatakan bersedia menjadi Bakal Calon Pembantu Dekan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan mengisi dan menandatangani formulir kesediaan.
10. Khusus bagi Bakal Calon yang sedang memangku jabatan, bila terpilih dan telah ditetapkan menjadi Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, bersedia melepaskan jabatan sebelumnya.

**Pasal 2**  
**Penjaringan Bakal Calon Pembantu Dekan**

1. Dekan selaku Ketua Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman menyampaikan formulir kesediaan menjadi Bakal Calon Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman kepada para Dosen yang memenuhi persyaratan.

2. Bakal Calon akan dibahas dalam rapat Senat Fakultas untuk ditetapkan menjadi Calon, bagi yang mengisi dan mengembalikan kesediaan bagi calon pembantu Dekan sesuai tanggal yang ditentukan dalam formulir kesediaan.
3. Batas waktu penjaringan Bakal Calon Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 7 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat edaran formulir kesediaan.

### **Pasal 3** **Pemungutan Suara**

1. Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Dekan selaku Ketua Senat dan dibantu oleh Sekretaris Senat.
2. Apabila Ketua Senat Fakultas berhalangan hadir atau pada saat Rapat Senat Fakultas sedang berlangsung Karena suatu hal Ketua Senat harus meninggalkan rapat, maka Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Sekertaris Senat Fakultas.
3. Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas merangkap sebagai Anggota Senat Fakultas.
4. Rapat Senat Fakultas dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota Senat Fakultas.
5. Apabila pada saat pembukaan rapat, jumlah Anggota Senat yang hadir belum mencapai quorum atau sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota Senat Fakultas, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum masih juga belum tercapai setelah 1 (satu) jam, maka rapat ditunda selama 2 (dua) hari kerja.
6. Apabila setelah 2 (dua) hari kerja pada saat pembukaan rapat quorum masih belum tercapai, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, dan manakala quorum masih juga belum tercapai setelah 1 (satu) jam, maka rapat dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil dinyatakan sah.

**Pasal 4**  
**Pemberian Pertimbangan**

1. Setelah rapat dibuka Ketua Senat dan sekretaris membacakan nama-nama dosen yang telah disahkan dalam rapat penentuan calon Pembantu Dekan.
2. Senat memberikan pertimbangan dengan memberikan suara terhadap Calon-Calon Pembantu Dekan yang telah dibacakan oleh Ketua Senat/sekretaris senat.
3. Setiap Anggota Senat yang hadir berhak memberikan 1 ( satu ) suara bagi Calon Pembantu Dekan.
4. Setiap Anggota Senat menulis satu nama saja untuk masing-masing Calon Pembantu Dekan dengan menulis nama dan nomor, atau menulis nomor saja, atau nama saja.
5. Jika jumlah bakal calon Pembantu Dekan lebih dari 2 orang, setelah dilakukan pemungutan suara, serta diantaranya memperoleh suara terbanyak atau peringkat 1 (satu), sedangkan sisa bakal calon Pembantu Dekan lainnya memperoleh suara yang sama, maka untuk menentukan calon Pembantu Dekan sebagai peringkat 2 (dua), akan dilakukan pemungutan suara ulang, maksimal dua kali. Jika pemungutan suara dari pemungutan suara ulang masih sama, maka penentuan akhir didasarkan dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
6. Hasil pertimbangan senat Fakultas tentang 2 (dua) calon Pembantu Dekan disampaikan kepada Rektor untuk diproses lebih lanjut.

**Pasal 5**  
**Berita Acara Hasil Rapat Senat Fakultas**

1. Hasil pertimbangan Senat Fakultas terhadap 2 (dua) Calon Pembantu Dekan yang dituangkan dalam Berita Acara ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas.

2. Sebelum Rapat Senat Fakultas ditutup, Sekretaris Senat Fakultas membacakan Berita Acara Rapat Senat Fakultas kemudian Pimpinan Rapat Senat Fakultas menawarkan kepada Anggota Senat Fakultas apakah Berita Acara tersebut dapat disetujui.
3. Apabila Berita Acara tersebut sudah disetujui dan keputusan yang diambil sudah sah, maka Pimpinan Rapat Senat Fakultas menyatakan Rapat Senat Fakultas ditutup.
4. Berita Acara tersebut dengan dilampiri Daftar Hadir Rapat Senat Fakultas disampaikan kepada Dekan, kemudian diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.

**Pasal 6**  
**Penutup**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 11 Oktober 2003

Dekan/Ketua Senat,

  
**Drs. D.B. Paranoan, M.Si**  
NIP. 130 696 574

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Dekan-dekan di lingkungan Unmul.
3. Arsip.

Rektor LIMLIL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Alamat : Jl. Muara Muntai Kampus Gunung Kelua telp. (0541)743820, 748662 Fax.743820 Samarinda

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor 070/PP/2003

Tentang  
Pembentukan Tim Penyusun Proposal Pengembangan  
Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman  
Tahun 2003

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tim Penyusun Proposal Pengembangan Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka perlu Dibentuk Tim Penyusun Proposal.
  2. Untuk Keperluan poin satu di atas perlu di atur dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang RI Nomor : 8 Tahun 1974;
  2. Undang – Undang RI Nomor : 2 Tahun 1989;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor : 66 Tahun 1982;
  5. Keputusan Mendikbud RI :
    - a. Nomor : 0152/O/1983;
    - b. Nomor : 031/P/1989;
    - c. Nomor : 0104/O/1993;
  6. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor :195/KP/2003

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Proposal Pengembangan Jurusan Sosiologi.
- Kedua** : Tim Penyusun Proposal Pengembangan Jurusan Sosiologi dalam melaksanakan Tugas bertanggung jawab Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

REKTOR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Ketiga** : Honorarium Tim Penyusunan Proposal Pengembangan Jurusan Sosiologi di bebaskan kepada Dana Dik' s Tahun. 2003.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- Kelima** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 25 September 2003

Dekan:

**Drs. DB. Paranoan, M.Si**  
(NIP. 130 696 574)

Tembusan : Yth.

1. Rektor Unmul ( sebagai laporan )
2. Semua Dekan dalam lingkungan Unmul
3. Yang Bersangkutan
4. A r s i p

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Mulawarman  
Nomor : 090 /PP/2003  
Tanggal : 25 September 2003

---

Susunan Tim Penyusun Proposal Pengembangan Jurusan Sosiologi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Mulawarman  
Tahun 2003


1. Penanggung Jawab : 1. Drs. DB. Paranoan, M.Si (Dekan)
2. Penasehat : 2. Drs. H. Usman Sudharmo ( Pembantu Dekan II)  
3. Drs. H. Masjaya, M.Si (Pembantu Dekan III )

Pengembangan Jurusan Sosiologi

1. Ketua : Drs. Massad Hatuwe, M. Si.
2. Sekretaris : Drs. Muhammad Arifin, M. Hum
3. Anggota : 1. Drs.Sudjaja, MS  
2. Drs. Sugandi, M.Si  
3. Drs. Erwin Resmawan, M. Si.  
4. Dra. Lisbet Sitomorang.  
5. Iman Surya, S.Sos

Ditetapkan : di Samarinda  
Pada Tanggal : 25 September 2003

Dekan

  
Drs. DB. Paranoan, M.Si  
NIP. 130 696 574